



**PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2012 DALAM PERKARA
PENCURIAN RINGAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.
249/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel)**

SKRIPSI

DHARMA AGUNG SAPUTRA

111 0611 003

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2015**



**PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2012 DALAM PERKARA
PENCURIAN RINGAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor.
249/Pid.B/2013/PN.Jak.Sel)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

DHARMA AGUNG SAPUTRA

111 0611 003

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2015**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dharma Agung Saputra

NRP : 1110611003

Tanggal : 9 Juni 2015

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 9 Juni 2015

Yang Menyatakan,



(Dharma Agung Saputra)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dharma Agung Saputra
NIM : 111 0611 003
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis karya : ~~Tugas Akhir~~/ Skripsi/ Tesis)*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2012 DALAM PERKARA
PENCURIAN RINGAN (STUDI PUTUSAN NO.
249/PID.B/2013/PN.JKT.SEL)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Juni 2015
Yang menyatakan,



(Dharma Agung Saputra)

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Dharma Agung Saputra

NRP : 1110 611 003


Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012 Dalam Perkara Pencurian Ringan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 249/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM
Penguji Utama




Suherman, SH, LLM
Penguji Lembaga



Norman Syahdar I, SH, MH
Penguji Skripsi



Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH
Kaprogdi



Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM
Dekan

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal Ujian: 13 Juli 2015

PENERAPAN PERMA NO. 2 TAHUN 2012 DALAM PERKARA PENCURIAN RINGAN (STUDI PUTUSAN NO. 249/PID.B/2013/PN.JKT.SEL)

Dharma Agung Saputra

Abstrak

Jumlah denda yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan yang terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tidak sesuai lagi dengan nilai yang ada saat ini. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. PERMA ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada tindak pidana ringan dalam KUHP. Permasalahan yang diuraikan dalam jurnal ini adalah mengenai kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 dalam sistem peradilan di Indonesia dan bagaimana penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam Putusan Nomor : 249/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. Batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 merupakan penyesuaian jumlah denda dalam perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dilipatgandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam Putusan Nomor: 249/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. dilaksanakan dengan mekanisme Penyidik melimpahkan perkara tindak pidana pencurian ringan ke Pengadilan Negeri dengan acara pemeriksaan cepat atas kuasa penuntut umum demi hukum dan disidangkan dengan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-Pasal 210 KUHAP.

Kata Kunci : Penerapan, Pencurian Ringan

**APPLICATION PERMA NO. 2 IN 2012 IN THEFT CASE
LIGHTWEIGHT (STUDY OF DECISION NO. 249 / PID.B / 2013
/ PN.JKT.SEL)**

Dharma Agung Saputra

Abstract

The amount of fines that are included in the category of minor criminal offenses contained in the provisions of the Code of Penal (KUHP) is no longer appropriate to the current value. The Supreme Court has issued a Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 on the Limitation Adjustment light crime and the amount of penalties in the Criminal Code. PERMA is intended to complete the interpretation of the value of money on the misdemeanor in the Criminal Code. The problems described in this paper is about the position of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation No. 2 of 2012 in the judicial system in Indonesia and how the application of PERMA No. 2 In 2012, in Decision No. 249/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. Limit misdemeanor and fines in the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 an adjustment amount of the fine in the case of a misdemeanor-case as stated in Article 364, 373, 379, 384, 407 and Article 482 of the Criminal Code doubled to 10,000 (ten thousand) times from Rp 250, - (two hundred and fifty dollars) to Rp 2,500,000, - (two million five hundred thousand dollars). Application of PERMA No. 2 of 2012 in Decision No. 249/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. Investigators should be a mechanism bestow lightly theft criminal case to the District Court to show a quick check on the power of the public prosecutor by law and be tried by a single judge as provided in Article 205- Article 210 Criminal Procedure Code.


Keyword : Implementation, Lightweight Theft

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini dilaksanakan sejak September 2014 adalah “Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam Perkara Pencurian Ringan (Studi Putusan No. 249/ Pid.B/ 2013/ PN.JKT.SEL)”. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Norman Syahdar Idrus, SH, MKn, MH selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran yang sangat bermanfaat.

Disamping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak/ Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta, dan kepada Orangtua serta seluruh keluarga yang tidak henti-hentinya memberikan penulis semangat dan doa. Penulis juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, 9 Juni 2015



Dharma Agung Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PRAKARTA	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	4
I.3 Ruang Lingkup Penulisan	4
I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan	5
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	6
I.6 Metode Penelitian	9
I.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PERMA NO. 2 TAHUN 2012	
II.1 Tindak Pidana	12
II.2 Tindak Pidana Pencurian	19
II.3 Tindak Pidana Ringan	23
II.4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)	27
BAB III ANALISA PETUSAN PERKARA PENCURIAN RINGAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No. 249/Pid.B/2013/PN>Jkt.Sel	
III.1 Kasus Posisi	44
III.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	45
III.3 Keterangan Saksi-Saksi	46
III.4 Keterangan Terdakwa	47
III.5 Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	47
III.6 Pertimbangan Hukum Hakim	48
III.7 Analisa Putusan	49
BAB IV PENERAPAN PERMA No 2 TAHUN 2012 TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN	
IV.1 Kedudukan PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	52
IV.2 Penerapan PERMA dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Putusan Pengadilan	59

BAB V PENUTUPAN	
V.1 Kesimpulan	64
IV.3 Saran	65

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN